

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan sebelum penelitian saat ini disebut. Pada saat penulisan, penelitian merujuk pada studi-studi penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang disebutkan penulis dalam penelitian ini:

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Safrida Yusitarani (Artikel, 2020)	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia 2. Perlindungan hukum apa yang diberikan kepada pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Indonesia berkomitmen menyediakan perlindungan hukum bagi warganya yang menjadi korban perdagangan orang. Perlindungan ini meliputi penggantian dan kompensasi, layanan konseling, serta bantuan biaya medis dan hukum, di samping penyediaan informasi yang diperlukan. 2. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga

				<p>keamanan identitas korban dan memastikan mereka mendapatkan hak untuk rehabilitasi. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap pekerja migran korban perdagangan manusia mengedepankan hak-hak korban, termasuk pembelaan hukum, observasi ganti rugi oleh psikolog, dan klaim jaminan.</p>
2.	Dewi Asri Puanandini (Artikel,2020)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menyebabkan pelanggaran oleh agensi penempatan Indonesia untuk pekerja migran 2. Tantangan apa yang dihadapi BP2MI dalam menangani perusahaan penempatan pekerja migran yang melanggar hukum dan menegakkan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu pemicu pelanggaran adalah tingginya biaya penempatan bagi pekerja migran. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/MEN/X/2010, pekerja migran harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk dokumen pribadi, evaluasi kesehatan dan

			terhadap perusahaan-perusahaan ini	<p>psikologi, pelatihan kerja, dan sertifikasi keterampilan.</p> <p>2. Pemerintah berupaya mengatasi masalah yang belum tertangani dengan baik yang dihadapi migran Indonesia, serta memberikan bantuan kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Upaya tersebut terkadang terhambat oleh berbagai ketentuan hukum yang kompleks, analitis, serta kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Beberapa hambatan yang sering muncul meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tumpang tindih kewenangan dan kebijakan antarinstansi b. Lemahnya pengawasan yang tidak sejalan dengan struktur pemerintahan c. Kecenderungan untuk mengesampingkan hukum.
--	--	--	------------------------------------	--

				<p>d. Kurangnya pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat.</p> <p>e. Terjadinya pelanggaran dan praktik ilegal.</p>
--	--	--	--	--

Berikut adalah beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulisan saat ini, seperti yang ditunjukkan sebagai berikut;

1. Persamaan penelitian terdahulu nomor satu dengan penelitian saat ini yaitu keduanya mengkaji upaya perlindungan terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada upaya pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia terhadap tenaga kerja Indonesia secara umum. Sementara itu, penelitian ini membahas tentang perlindungan pekerja migran Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap.
2. Persamaan penelitian terdahulu nomor dua dengan penelitian saat ini yaitu keduanya membahas tentang hambatan dalam perlindungan pekerja migran terkait tindak pidana perdagangan orang, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menganalisis hambatan yang dihadapi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyalur

pekerja migran. Adapun penelitian ini mengulas hambatan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang secara umum di Kabupaten Cilacap.

B. Landasan Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembelaan terhadap objek hukum, secara tidak tertulis atau tertulis, dan baik itu dalam bentuk penindasan atau pencegahan. Seseorang dapat berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan komponen yang berguna dari hukum itu sendiri, di mana hukum dapat menawarkan keadilan, ketertiban, kepastian, kegunaan, dan kedamaian kepada publik. Menurut Satjipto Rahardjo, Fitzgerald berpendapat bahwa teori perlindungan hukum berakar pada teori hukum alam yang digagas oleh pemikir seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno. Dalam konsep hukum alam, moralitas dan hukum dianggap saling terkait erat, bersifat abadi atau universal, serta bersumber dari Tuhan.¹⁷ Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat dengan menjamin keselamatan dan memberikan dukungan kepada mereka.

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi masyarakat umum adalah langkah pencegahan dan tugas pemerintah. Sementara perlindungan responsif berkaitan dengan sengketa yang telah timbul, terutama saat ditangani di lembaga peradilan, perlindungan hukum bersifat preventif, memerlukan tindakan hati-hati saat mengambil keputusan berdasarkan kewenangan.¹⁸ Perlindungan hukum dapat ditemukan dalam berbagai bentuk baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Secara umum, perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum merupakan perwujudan dari kemampuan hukum untuk mencapai tiga tujuan utama seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata "perlindungan" berasal dari "lindung" yang berarti "melindungi, mencegah, membela, dan memperkuat." Secara umum perlindungan diartikan sebagai tindakan menjaga sesuatu agar aman dari potensi tuntutan atau ancaman terhadap barang, kepentingan, atau objek dan seperti upaya individu untuk melindungi pihak lain yang lebih rentan.¹⁹ Namun dalam konteks hukum, perlindungan hukum merujuk pada tindakan pengamanan yang diberikan oleh hukum itu sendiri, atau diterapkan melalui dokumen dan prosedur

¹⁸ Hasmiah Hamid, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia," *osf.io*: hlm 4–5.

¹⁹ Mochammad Fikri Laudi Et Al., 2024, "Peranan Kepolisian Dalam Rangka Penegakan" 14, No. 1 hlm 5.

hukum. Dengan kata lain bahwa "perlindungan hukum" dalam ranah hukum mengacu pada langkah-langkah aman yang diambil oleh orang atau organisasi baik swasta maupun public untuk melindungi, membela, dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum mencerminkan bagaimana hukum berupaya mencapai tujuannya yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Maka perlindungan hukum harus mempertimbangkan proses penerapan hukum dengan langkah-langkah yang diambil serta konsekuensi dari setiap pelanggaran yang terjadi. Berbagai hubungan yang berkaitan dengan hukum sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki hukum yang dapat mencegah keseimbangan, oleh karena itu tidak bisa menciptakan kekacauan di masyarakat. Maka hukum berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang sering terjadi bersama dan yang dapat digunakan untuk meminimalkan benturan-benturan kepentingan demi bertindak bagi kepentingan.²⁰

Perlindungan hukum dapat diberikan pada berbagai tahap proses hukum seperti penyelidikan, penggeledahan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap-tahap tersebut para penegak hukum wajib menciptakan lingkungan fisik dan mental yang aman bagi korban dan saksi dan bebas dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak

²⁰ R Juli Moertiono, 2021, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum," *AFoSJ-LAS* 1, no. 3 hlm 5.

manapun. Konsep perlindungan hukum ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan bagi Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.²¹

Jika suatu perlindungan memiliki salah satu komponen berikut, dapat dikategorikan sebagai hukum perlindungan:

- a. Pemerintah melindungi warganya
- b. Adanya jaminan hukum yang jelas dan tidak ambigu
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga yang perlu ditegakkan dan dilindungi
- d. Sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar hukum yang disebutkan di atas.

Secara teoretis pria dan wanita tidak diperlakukan berbeda oleh perlindungan hukum. Sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila dan supremasi hukum, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum yang adil dan setara kepada semua warganya. Perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga harmoni sosial, keadilan, dan persatuan yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan negara. Dengan adanya perlindungan tersebut maka sebuah kesatuan yang kuat dan demokratis dapat terwujud, mendorong pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik dalam dimensi individu maupun sosial.

²¹ I Gede Sadia Dwi Ratmaja, et all, 2019, “Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia),” *Media Pendidikan* 2, no. 3 hlm 3.

2. Universalisme

Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari gagasan universalitas yang berlandaskan prinsip-prinsip moral. Filosofi hak asasi manusia terus berkembang melalui berbagai teori moral, terutama yang tidak bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia itu sendiri. Dimana sebagai pedoman filosofis bagi para akademisi kontemporer yang menjunjung tinggi prinsip dan nilai moral yang berasal dari berbagai ranah pra-sosial yang memberikan kerangka untuk membandingkan dan membedakan prinsip dan nilai tradisional yang sudah mapan. Salah satu prinsip terpenting dalam pembelaan hak asasi manusia adalah gagasan individu sebagai penjaga moralitas atau kodrati, serta bersama dengan beberapa pernyataan umum tentang prinsip moral yang fundamental dan berlaku untuk setiap individu secara rasional.²² Universalisme hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya, tanpa memandang ras, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau spiritualitas. Konsep tersebut menjadi landasan untuk memahami bahwa hak-hak ini bersifat pokok dan dimiliki oleh semua orang.

Teori universalisme berpandangan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya semata-mata karena martabat hakiki mereka sebagai manusia. Hak-hak ini bukan pemberian dari

²² Philip Alston and Franz Magnis Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

masyarakat atau hasil penetapan hukum positif. Menurut sosiolog dan pendukung universalisme, Rhoda E. Howard menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang hanya karena statusnya sebagai manusia. Hak-hak ini dapat ditegakkan atau diungkapkan melalui perintah pengadilan yang sah. Universalisme hak asasi manusia juga menekankan bahwa semua orang memiliki kebutuhan dasar yang sama dan bahwa perbedaan seperti jenis kelamin, ras, atau agama tidak memiliki hubungan penting dalam konteks politik dan hukum.²³

Menurut prinsip universalisme hak asasi manusia harus diperlakukan secara setara di seluruh dunia karena hak asasi manusia adalah kekuatan yang mempengaruhi setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Setiap orang memiliki aspirasi yang sama, tetapi universalitas dalam bentuk dasarnya menunjukkan bahwa aspirasi dapat dipengaruhi oleh masyarakat dalam berbagai cara, seperti adil peradilan. Bukan berarti bahwa hanya ada satu model peradilan dan bahwa negara harus mengadopsi mekanisme yang konsisten dengan sistem hukum yang ada, berdasarkan ide bahwa setiap peradilan yang ada dapat terganggu.²⁴

Setiap individu memiliki hak karena status mereka sebagai manusia, bukan karena kewarganegaraan. Teori hak asasi alami menyatakan bahwa hak-hak ini bersifat melekat dan universal. John Locke dalam karyanya *The Second Treatise of Civil Government dan A Letter Concerning Toleration*,

²³ Rhoda E. Howard, 2000, "Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya" (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti).

²⁴ Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional)* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada).

berpendapat bahwa setiap orang memiliki serangkaian hak yang kuat dan tidak dapat dicabut oleh pemerintah, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan properti.²⁵

Teori universalisme dalam hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak pokok yang wajib ditegakkan dan dilindungi, tanpa memandang tempat lahir, status sosial, atau kebangsaan mereka. Prinsip tersebut menjadi dasar perlindungan pekerja migran, baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan hukum serta lingkungan kerja yang aman bagi pekerja migran di Indonesia, baik melalui prosedur resmi maupun informal. Perlindungan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali. Selain itu prinsip universalisme juga memastikan terpenuhinya kemajuan sosial, hak asasi manusia, hak-hak kooperatif, serta non-diskriminasi bagi para pekerja migran.

Teori universalistis adalah fondasi penting untuk memastikan bahwa pekerja migran diperlakukan dengan hormat dan bahwa setiap orang mempunyai seperangkat keyakinan dasar yang sama terlepas dari di mana mereka berada. Menurut teori universalistis kesehatan manusia dapat dievaluasi berdasarkan perbedaan status atau budaya. Dalam konteks tenaga kerja migran universalitas berarti bahwa hak setiap orang untuk bebas dari

²⁵ Belardo Prasetya Mega Jaya and Muhammad Rusli Arafat, 2018, "Universalism Vs. Cultural Relativism Dan Implementasinya Dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17, no. 1 hlm 56–65.

penindasan, kerja paksa, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi harus dihormati dan dilindungi, serta bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi semua orang di wilayahnya, termasuk pekerja migran. Kewajiban tersebut mencakup menghentikan perdagangan manusia, memastikan pelanggar bertanggung jawab dan memberikan akses kepada korban untuk memperoleh keadilan dan rehabilitasi. Pada tahun 1990 sebuah konvensi internasional didirikan untuk melindungi hak-hak semua pekerja migran dan keluarga mereka, contoh konkret dari penerapan prinsip universalisme dalam hukum internasional yang mengakui kerentanan pekerja migran dan menetapkan standar minimum perlakuan yang harus mereka terima.

C. Kerangka Konseptual

1. Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam Pasal 1 Ayat (2), Pekerja Migran Indonesia didefinisikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang sedang bekerja, berencana untuk bekerja, atau telah menyelesaikan pekerjaan dengan imbalan di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan kata lain bahwa siapa pun warga negara Indonesia yang telah, sedang, atau akan bekerja di luar batas negara dianggap sebagai pekerja migran. Orang-orang yang bermigrasi ke negara lain dengan tujuan memulai pekerjaan baru dikenal sebagai pekerja migran Indonesia. Pekerjaan yang memberikan sumber pendapatan untuk memenuhi

kebutuhan dan mengembangkan potensi pribadi, adalah salah satu aspek paling signifikan dalam kehidupan manusia.²⁶ Bagi pekerja migran dengan keahlian tinggi atau mereka yang ingin bekerja di luar negeri, kontrak kerja akan memberikan jaminan gaji yang layak dan menjadi hal yang umum di mana setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang selaras dengan kemampuan dan minatnya. Tingginya angka migrasi dari Indonesia ke negara lain seringkali didorong oleh keinginan untuk mendapatkan prospek kerja yang lebih baik, karena keterbatasan di pasar kerja dalam negeri.

Secara umum pekerja migran terbagi menjadi dua kelompok yaitu pekerja migran legal dan pekerja migran ilegal. Mereka yang tidak memiliki semua dokumentasi yang diperlukan dan prosedur penempatan serta keberangkatan mereka tidak mematuhi hukum yang relevan dianggap sebagai pekerja migran ilegal. Pekerja migran ilegal terbagi menjadi dua kategori: mereka yang adalah korban perdagangan manusia dan berakhir dalam situasi yang dieksploitasi, dan pekerja migran ilegal non-prosedural yang pergi tanpa mematuhi prosedur formal.²⁷

Keputusan untuk pindah antar negara atau daerah dalam mencari pekerjaan dipengaruhi oleh faktor dorong dan tarik, yang mengarah pada migrasi. Sementara upah rendah di daerah atau negara asal mereka menjadi

²⁶ Rizky Dewi Ayu, "Apa Itu Pekerja Migran Indonesia? Ini Pengertian, Hak, Dan Upaya Pelindungannya," *Tempo*, last modified 2023, <https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-ini-pengertian-hak-dan-upaya-pelindungannya-103584>.

²⁷ Kholidazia El Hamzah Fathullah and Ahmad Djazim Ma'shum, 2024 "Modus Dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ilegal Di Kabupaten Lumajang," *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama* 3, no. 2 hlm 3.

faktor dorong untuk migrasi, upah tinggi di suatu negara menjadi salah satu faktor tarik yang mendorong penduduk untuk bermigrasi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat, sehingga individu harus memenuhi kebutuhan tersebut dengan mencari peluang pekerjaan dan tingkat upah yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.²⁸

Mengingat bahwa Indonesia terus menghadapi berbagai masalah tentang ketenagakerjaan, termasuk angkatan kerja yang begitu besar, tingkat pengangguran yang terus meningkat, kualitas pekerja yang rendah, dan tingkat upah yang rendah, sehingga penempatan kerja di luar negeri untuk pekerja migran Indonesia masih dianggap relevan.²⁹

Kondisi tenaga kerja migran Indonesia masih menjadi perhatian utama. Berbagai tantangan berat kerap menimpa mereka di luar negeri, termasuk kerja paksa, ancaman terorisme, tindakan kekerasan, keputusan sepihak yang merugikan, dan kejahatan yang melanggar hak asasi serta kesejahteraan. Meskipun pekerja migran wanita telah memiliki izin secara resmi dari pemerintah, para pekerja migran perempuan sering kali mengalami pengabaian hak dengan kondisi kerja yang menyimpang dari

²⁸ Muhammad Dwinanto Sidik, 2017, "Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Kebutuhan Hidup Minimum, Dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan, Terhadap Migrasi Risen Masuk Di Provinsi - Provinsi Di Pulau Jawa Dan Sumatera Per 5 Tahun Pada Periode 2000 - 2015" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).

²⁹ Bagja Waluya, 2016, "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Masyarakat Untuk Mengatasi Masalah Pengangguran," *Jurnal Geografi Gea* 9, no. 1 hlm 4.

perjanjian awal. Diskriminasi dan tindakan merugikan kesehatan manusia lainnya menjadi hambatan besar yang dihadapi oleh para pekerja migran.³⁰

Setiap individu memiliki hak asasi manusia untuk bekerja yang di mana ditegakkan dan dilindungi. Berdasarkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan pendidikan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Untuk menjamin perlindungan pekerja migran, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun pekerja migran Indonesia di luar negeri seringkali menghadapi risiko besar, seperti menjadi korban perdagangan orang, kerja paksa, dan perbudakan, serta ancaman kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, sebagaimana ditekankan dalam huruf c, d, dan e undang-undang tersebut. Dengan adanya migrasi tenaga kerja ke luar negeri maka diharapkan bahwa pemerintah Indonesia dapat meningkatkan cadangan devisa negara sekaligus mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri.³¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menguraikan konsep perlindungan hak asasi manusia sebagai berikut:³²

³⁰ Sonhaji, 2020, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 hlm 76.

³¹ Barzah Latupono, 2011, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon," *Sasi* 17, no. 3: hlm 59.

³² B F A Valentino et al., 2024, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Borobudur Law and Society Jurnal*, no. 12 hlm 6.

- a. Hak untuk bekerja adalah hak asasi manusia yang esensial, yang harus dijaga, dihormati, dan diterapkan secara aktif.
- b. Negara berkomitmen untuk menjamin setiap warga negara memiliki hak, kesempatan, dan perlindungan dalam mencari pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan keterampilan, keahlian, bakat, minat, dan kemampuan mereka.
- c. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, pelecehan, kerja paksa, kekerasan, tindakan sewenang-wenang, kejahatan yang merendahkan martabat manusia, serta segala bentuk kegiatan yang membahayakan kesehatan mereka.
- d. Penempatan pekerja migran Indonesia harus didasari oleh kepentingan nasional terkait ketenagakerjaan dan keadilan pekerjaan, serta menghormati hak asasi manusia, martabat, dan perlindungan hukum mereka, demi menciptakan lingkungan kerja yang adil dan sehat.
- e. Negara wajib membangun sistem perlindungan komprehensif yang menjamin keamanan dan penghargaan bagi pekerja migran Indonesia beserta keluarganya, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja.
- f. Seluruh lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus aktif melibatkan publik dalam mengimplementasikan

rencana terpadu untuk penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

- g. Semua organisasi pemerintah, baik lokal maupun regional, perlu mengajak partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam upaya penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- h. Berdasarkan Pasal 1 poin 5, perlindungan pekerja migran Indonesia mencakup semua upaya untuk memastikan calon pekerja migran dan anggota keluarganya dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka dalam semua tahapan proses kerja sebelum, selama, dan setelah bekerja termasuk aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang dapat didefinisikan sebagai tindakan merekrut, mengangkut, mentransfer, menampung, atau menerima seseorang dengan cara ancaman, penggunaan kekuatan, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, perbudakan utang, atau memberikan atau menerima manfaat, dilakukan terhadap orang lain, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Dengan maksud untuk merugikan atau mengeksploitasi mereka yang dieksploitasi, tindakan ini dapat dilakukan dengan berhasil baik di dalam maupun antar negara.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang memuat deskripsi tentang pelanggaran perdagangan manusia. Setiap tindakan yang mengurangi perdagangan manusia dapat dianggap sebagai kejahatan perdagangan manusia berdasarkan undang-undang yang diuraikan dalam pasal 1 dan 2. Pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut mendefinisikan kejahatan perdagangan manusia sebagai salah satu yang mencakup penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, menjebak seseorang dalam utang, dan kemudian mengeksploitasi mereka, serta merekrut, menyembunyikan, memindahkan, mengirim, atau menerima seseorang sambil mengancam kekerasan. Dalam pasal tersebut juga membahas sanksi yang biasanya terkait dengan kejahatan manusia, yang memiliki maksimum sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan minimum tiga tahun penjara.³³

Perdagangan orang merupakan bentuk modern perbudakan di mana secara pokok telah melanggar hak asasi dan martabat manusia. Kejahatan ini dilakukan melalui berbagai cara kejam seperti ancaman, paksaan, penculikan, penipuan, pemalsuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan utamanya adalah eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, pornografi, kerja paksa, dan perbudakan, serta praktik lain yang menghambat perkembangan individu. Selain menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis bagi

³³ Hery Sulisty Ariella Gitta Sari, Harry Murty, 2021, "Tindak Pidana Perdagangan Manuasia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 1 hlm 14.

korbannya, perdagangan orang adalah kejahatan yang sangat serius terhadap kemanusiaan.³⁴

Perdagangan orang termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir, di mana kejahatan dilakukan dalam jaringan kejahatan terorganisir yang aktif dalam organisasi ilegal dan dilaksanakan dengan menggunakan metode yang tidak etis. Beberapa penyebab yang mendasari tingginya angka perempuan di Indonesia untuk berkontribusi sebagai pekerja migran,³⁵

- a. Kurangnya keinginan suami untuk membantu orang lain, yang mendorong wanita untuk mencari sumber dukungan.
- b. Sikap masyarakat desa terhadap wanita muda, di mana mereka dipandang sebagai sumber pendapatan yang dapat diperoleh melalui transfer uang.
- c. Wanita dan gadis yang telah menjadi pekerja migran menunjukkan kurangnya sumber pendapatan alternatif di masyarakat mereka, khususnya sebagai sumber tangga rumah di daerah perkotaan.
- d. Janda, wanita yang bercerai, atau mereka yang hidup sendirian sering kali menghadapi peluang ekonomi yang terbatas di kampung halaman mereka.
- e. Migrasi sering kali menjadi alternatif bagi wanita yang terjebak dalam masyarakat yang melarang atau tidak menerima perceraian,

³⁴ Kurnia Prafitria, 2016, "Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Verstek* 4, no. 3 3–4.

³⁵ Weitzer, R. 2014. New directions in research on human trafficking. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 653(1), hlm 6

memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang meluas, baik yang dilakukan oleh jaringan terorganisir maupun yang tidak terorganisir yang menimbulkan ancaman secara signifikan bagi negara, populasi, dan penetapan standar berbasis hak asasi manusia untuk kehidupan sehari-hari. Kejahatan tersebut disebabkan oleh tujuan dimana para pelaku memilih untuk melakukan eksploitasi yang mengakibatkan individu-individu menjadi korban eksploitasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi didefinisikan sebagai segala perbuatan, baik dengan atau tanpa persetujuan korban, yang meliputi prostitusi, kerja paksa atau jasa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, serta pemanfaatan organ tubuh, seksual, dan reproduksi.³⁶

★ Banyak keadaan dan masalah yang rumit yang berkontribusi terhadap perdagangan orang. Namun hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor penting, khususnya seperti berikut.³⁷

- a. Kesadaran umum tentang hak asasi manusia dan perdagangan manusia, termasuk bagaimana korban dapat ditipu dan terjebak dalam situasi ini saat mencari pekerjaan

³⁶ Bahran, "Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dan Penegakan Hukum Di Kota Banjarmasin," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2.

³⁷ Khosy Zufar Annaafi, "Kasus Perdagangan Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Kosmik Hukum* 19, no. 2 : hlm 119.

- b. Kemiskinan yang mendorong orang untuk menerima pekerjaan apapun tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi.
- c. Pengetahuan hukum dan keberadaan pengetahuan hukum yang berkontribusi pada kemampuan seseorang untuk secara efektif menangani berbagai kasus perdagangan manusia

Secara umum, kerja paksa atau perbudakan, pelayanan paksa, dan praktik serupa perbudakan merupakan bentuk-bentuk eksploitasi. Tindak pidana perdagangan orang meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan tujuan untuk mencegah, menghalangi, atau memanfaatkan mereka dalam beragam bentuk eksploitasi. Seringkali tindakan tersebut disertai dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi rentan, serta pembayaran atau keuntungan untuk mencapai tujuan pelaku untuk mengendalikan korban.³⁸

Berikut adalah beberapa elemen penting yang membentuk tindak pidana perdagangan orang:

- a. Unsur Pelaku

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa pihak yang dapat dianggap sebagai pelaku dalam kejahatan perdagangan orang, terkait dengan tindak pidana tersebut,

³⁸ Abdurrahman Alhakim, et all, 2023 “Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam,” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 hlm 322–338.

meliputi setiap individu maupun organisasi (sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 4).

b. Unsur Proses

Proses terjadinya perdagangan orang melibatkan serangkaian tindakan yang meliputi perekrutan, pemindahan, pengiriman, penampungan, transportasi, atau penerimaan seseorang. Kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan secara terselubung maupun terang-terangan.

c. Unsur Cara

Suatu kejahatan seringkali melibatkan cara-cara yang tidak sah seperti penyalahgunaan kekuasaan atau memanfaatkan kerentanan korban, jeratan utang, penculikan, penahanan ilegal, pemalsuan dokumen, penipuan, intimidasi, kekerasan fisik atau psikis, atau bahkan pemberian suap atau imbalan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki otoritas.

d. Unsur Tujuan

Tujuan akhir dari pelaku perdagangan orang adalah untuk mengeksploitasi korban. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Nomor 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap individu.

Perdagangan manusia merupakan suatu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dalam praktik ini individu diperlakukan layaknya komoditas yang dapat diperjualbelikan, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan bahkan diperdagangkan kembali demi keuntungan pihak lain. Kesaksian ahli menyatakan bahwa pemenuhan komponen perencanaan dan tindakan, termasuk metode dan tujuan yang berkisar dari perekrutan, transportasi, perumahan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan melalui cara-cara yang curang, telah mengakibatkan kegiatan perdagangan manusia. Tujuan dari semua tindakan perdagangan orang tersebut adalah untuk mengeksploitasi orang dengan sengaja, baik secara seksual, ekonomi, maupun dalam bentuk eksploitasi lainnya yang mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi para korban.³⁹

³⁹ Prafitria, "Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang."

D. Kerangka Pemikiran

